

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembunuhan yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Tentu saja dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut “dipidanakan”. Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.<sup>1</sup> Adapula perbuatan yang berakibat merusak barang orang lain seluruhnya maupun sebagian dan menggunakan narkoba semuanya merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman.

Hukuman sendiri merupakan suatu sanksi yang dilakukan sebagai bentuk menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Sanksi terhadap suatu tindak pidana berbeda-beda tergantung ketika seseorang melakukan kejahatan tersebut dengan sengaja ataupun karena adanya daya paksa.

Apapun tindak pidana yang dilakukan pasti mempunyai pertimbangan untuk mendapatkan keringanan pidana bahkan penghapusan pidana dengan alasan pembeda. Dasar tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 44 - Pasal 54 BAB III

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, S.H., 2013, *PENGANTAR HUKUM Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 172.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana. Salah satu pasal dalam BAB III ini membahas tentang daya paksa (*overmacht*) yang terdapat dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Penghapusan pidana dalam *overmacht* berlaku secara umum untuk semua tindak pidana seperti, pembunuhan, perusakan barang orang lain, dan narkoba. Pembunuhan terdapat dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun, lalu ada perusakan barang orang lain yang ada dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang dapat diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, dan juga ada narkoba seperti dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Namun segala hukuman pidana yang diberikan pasti sudah dipikirkan matang-matang oleh hakim terutama ketika ada *overmacht* dalam tindak pidana tersebut. Maka dari itu di dalam putusan lamanya menempuh pidana penjara berbeda-beda.

Dalam memberikan putusan dengan dasar-dasar yang berbeda inilah yang pasti hukuman pidana penjaranya pun berbeda-beda. Seperti pada kasus yang terjadi di boyolali, dalam Putusan Nomor : 06/Pid.B/2016/PN.Byl. Dalam hal ini Muhammad Untung sebagai pemuda pelaku pembunuhan sedang tidur di mushola Sub Terminal Bangak. Saat itu, untung di datangi oleh korban dengan kondisi mabuk. Korban mengajak untung untuk minum-minuman keras. Namun, untung menolak ajakan tersebut dan berujung dengan kemarahan korban. Korban yang naik pitam lalu memukuli untung dengan tangan kosong, saat mendapat serangan

tersebut untung tersulut emosi. Untung mengeluarkan pisau dari bajunya untuk membalas perlakuan kasar korban. Duel berakhir setelah pisau untung bersarang di dada kiri korban dan korbanpun ambruk bersimpah darah.<sup>2</sup> Dalam pertimbangan hakim yang tentunya dengan dasar-dasar yang telah ada, untung di jatuhi pidana penjara selama 8 (delapan tahun). Seperti dalam putusan hakim, untung melakukan pembunuhan tersebut secara spontan karena emosi setelah dikata-katai oleh korban. Maka dengan itu unsur “direncanakan terlebih dahulu”, dalam putusan oleh hakim tidak terpenuhi menurut hukum.

Adapula putusan nomor : 1002/Pid.B/2008/PN.Smg. Pelaku pembunuhan disini bernama Ferdinando bin Giles Adrian. Disini ferdinando membunuh korban dengan terpaksa untuk membela dirinya dan keluarganya yang telah diserang oleh berpuluh orang dengan menggunakan senjata tajam. Berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Semarang No.962Pid/B/2008/PN.Smg yang telah berkekuatan hukum tetap menjelaskan bahwa para saksi ini yang mendahului melakukan kekerasan terhadap terdakwa hingga mengakibatkan luka-luka. Dalam hal ini ferdinando bisa dibenarkan bahwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena terpaksa melakukan pembunuhan, demi mempetahankan nyawa sendiri dan atau keluarganya. Maka dari itu ferdinando yang membunuh salah satu penyerang (korban) tersebut tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dimaknai secara luas sebagai proses dan pedoman

---

<sup>2</sup> <http://metrosemarang.com/mengamuk-di-terminal-dodi-mulyanto-tewas-ditikam-pisau>, di unduh 07 September 2017, Pukul 20:47 WIB

adjudikasi bagi hakim untuk menentukan dalam keadaan bagaimanakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karenanya dapat dipidana.<sup>3</sup>

Begitupula dalam Putusan Nomor : 533/Pid.B/2014/PN.Kis. dimana para terdakwa melakukan perusakan terhadap bangunan pondasi milik korban karena keadaan terpaksa dengan tujuan untuk membuat parit agar air limbah dapat mengalir yang mana sebelumnya tidak dapat mengalir dan meluap hingga masuk ke dalam kamar mandi rumah.

Berbeda dengan Putusan Nomor : 4072/Pid.B/2011/PN.Sby. dimana terdapat 4 (empat) terdakwa, namun salah satu terdakwanya yakni mohher bin fifi terbebas dari dakwaan penuntut umum, karena mohher hanya dipaksa ikut menghisap sabu-sabu oleh terdakwa lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas, dimana pertimbangan hakim dalam dalam menghukum para pelaku menurut hukum pidana berbeda-beda. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk menjadikan putusan hakim dalam memutus perkara *overmacht* tindak pidana pembunuhan menjadi sebuah penelitian tertulis dengan judul **“OVERMACHT DALAM HUKUM PIDANA (Analisis Putusan Nomor : 06/Pid.B/2016/PN.Byl., Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg., Putusan Nomor : 533/Pid.B/2014/PN.Kis., dan Putusan Nomor 4072/Pid.B/2011/PN.Sby.)**

---

<sup>3</sup> Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H., 2016, *PENJATUHAN PIDANA DAN DUA PRINSIP DASAR HUKUM PIDANA*, Jakarta : Prenadamedia Group , Hlm 69

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep overmacht putusan hakim di dalam Putusan Nomor : 06/Pid.B/2016/PN.Byl., Putusan Nomor : 1002/Pid.B/2008/PN.Smg., Putusan Nomor : 533/Pid.B/2014/PN.Kis dan Putusan Nomor 4072/Pid.B/2011/PN.Sby. ?
2. Apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam penanganan perkara Analisis Putusan Nomor : 06/Pid.B/2016/PN.Byl., Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg., Putusan Nomor : 533/Pid.B/2014/PN.Kis., dan Putusan Nomor 4072/Pid.B/2011/PN.Sby. tentang tindak pidana overmacht ?
3. Apakah ada perbedaan sanksi pidana dalam putusan hakim yang dijadikan alasan dan mengapa itu berbeda ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep overmacht dalam setiap putusan hakim yang menjadi kajian dalam skripsi ini
2. Untuk memperoleh data dan mengetahui tentang pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam tindak pidana pembunuhan, perusakan barang milik orang lain, dan narkoba dengan overmacht

3. Untuk mengetahui perbedaan sanksi pidana dalam setiap putusan hakim

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian berikut ini hukum ini adalah sebagai berikut :

##### a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini mampu memberikan pengetahuan dalam bidang hukum pidana
- 2) Sebagai bentuk untuk membantu siapa saja termasuk penulis lain yang memerlukan bahan referensi khususnya tentang tindak pidana yang dilakukan dengan adanya *overmacht*

##### b. Manfaat Praktis

Sebagai pemberian sumbangan pemikiran mengenai pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim. Serta memberitahu bahwa penerapan hukum yang ada dalam putusan hakim yang diteliti oleh penulis sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku atau tidak.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada dalam pasal 48 menjelaskan, “orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana”. Mencermati ketentuan pada pasal 48 KUHP ini, dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, karena pengaruh daya paksa atau

dilakukan dalam keadaan memaksa, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan itu sehingga ia tidak dapat dipidana.<sup>4</sup> Dalam hal ini Peniadaan pidana diluar undang-undang atau yang tidak tertulis ada 2, yakni : “yang merupakan dasar pembenaran (tidak melawan hukum) merupakan segi luar dari pembuat atau faktor objektif dan “yang merupakan dasar pemaaf (tidak ada kesalahan) yang merupakan segi dalam dari pembuat atau faktor subyektif.<sup>5</sup>

Namun disini banyak sekali yang tidak dapat membedakan Overmacht dan Noodweer. Overmacht itu berasal dari pengaruh luar yang baik dari orang lain maupun keadaan yang memaksa seseorang di luar kemampuannya untuk melakukan tindak pidana. Noodweer sendiri lebih menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang padanya. Daya paksa yang dimaksud disini adalah tindak pidana yang dilakukan karena adanya dorongan dari luar. Karena kata ‘ter-paksa’ dalam daya paksa bisa saja diartikan dengan paksaan daya batin, lahir, rohani, maupun jasmani. Jika salah satu dalam hal itu terancam pasti sebagai nurani manusia melindungi diri sendiri dengan melakukan tindakan yang tentunya bisa saja spontan dan tanpa sadar telah melukai bahkan sampai membunuh atau merampas nyawa orang lain maupun merusak barang milik orang.

Apabila suatu tindak pidana dilakukan karena adanya daya paksa atau overmacht sesuai Pasal 48 KUHP, bahwa orang yang melakukan itu tidak dapat

---


<sup>4</sup> Roy Roland Tabaluyan, *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas menurut Pasal 49 KUHP*, Vol. IV No. 6, Agustus 2015, Hlm 26-35, 10 hlm.

<sup>5</sup> Rani Angela Gea, *Penerapan noodweer (pembelaan terpaksa) dalam putusan hakim/putusan pengadilan*, Vol. 4 No. 4, oktober 2016, Hlm 142-155, 14

dipidana. Namun sebagai hakim pasti memiliki dasar-dasar tertentu untuk memberikan sanksi di dalam putusannya. Terlebih lagi seperti yang berbunyi dalam pasal 183 KUHAP bahwa, “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”. ketentuan dalam pasal inilah yang memberi jaminan tegaknya keadilan serta kepastian hukum yang akan diberikan hakim terhadap terdakwa. Alasan maupun dasar-dasar dalam putusan serta alat-alat bukti hakim yang akan menentukan hukuman apa yang pantas diberikan kepada terdakwa. Jadi belum tentu dalam setiap kasus apapun itu termasuk *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan mempunyai hukuman yang sama, akan tetapi ada juga yang tidak mendapat hukuman bila bukti serta alasan dan dasar yang lain mengatakan pembunuhan itu mempunyai daya paksa atau tidak.

Semua hukuman yang digunakan oleh hakim yang pasti harus memuat alasan, dasar putusan, dan undang-undang yang bersangkutan maupun sumber hukum tak tertulis terhadap terdakwa pastinya juga harus sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dan penerapan hukum yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor : 06/Pid.B/2016/PN.Byl., Putusan Nomor : 1002/Pid.B/2008/PN.Smg., Putusan Nomor : 533/Pid.B/2014/PN.Kis dan Putusan Nomor 4072/Pid.B/2011/PN.Sby. Disini penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :





## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana dapat dimaksud dengan menggambarkan proses atau tahapan dengan jelas serta menggambarkan hasil penelitian.

### 2. Metode Pendekatan

Metode dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang mana dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Putusan Nomor : 06/Pid.B/2016/PN.Byl., Putusan Nomor : 1002/Pid.B/2008/PN.Smg., Putusan Nomor : 533/Pid.B/2014/PN.Kis dan Putusan Nomor : 4072/Pid.B/2011/PN.Sby.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneneliti disini ialah data sekunder. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan seterusnya.<sup>6</sup> Adapun jenis data sekunder yang ada dalam penelitian ini :

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang di keluarkan pemerintah yang sikapnya mengikat. Bahan hukum primer sendiri biasanya berupa undang-undang dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - a) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - b) Putusan Nomor : 06/Pid.B/2016/PN.Byl.
  - c) Putusan Nomor : 1002/Pid.B/2008/PN.Smg.
  - d) Putusan Nomor : 533/Pid.B/2014/PN.Kis.
  - e) Putusan Nomor 4072/Pid.B.2011/PN.Sby.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi buku-buku, hasil penelitian, sampai hasil karya ilmiah para sarjana yang tentunya membahas tentang tindak pidana *overmacht* terlebih

---

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, 1896, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Hlm 12.

lagi tentang pertimbangan hukum yang diberikan hakim dan penerapan hukum yang sudah sesuai atau belum oleh hukum pidana yang sedang berlaku.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.<sup>7</sup>

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data disini menggunakan teknik Studi Kepustakaan adalah segala sesuatu yang peneliti lakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi dalam studi kepustakaan dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporang penelitian, peraturan-peraturan, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis disini adalah kualitatif. Metode pendekatan kualitatif ini digambarkan dengan kata-kata atau kalimat sampai memperoleh kesimpulan. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan menjadi bersifat khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.

---

<sup>7</sup> Bambang Sugono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hlm 117

## **G. Sistematika Skripsi**

Untuk menjelaskan keseluruhan isinya yang saling berkaitan satu sama lain, Penulis dalam membagi penulisan skripsi disini menjadi 4 (empat) bab, yang terdiri dari :

BAB I yang berisi tentang pendahuluan. Pendahuluan disini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II yang berisi tentang Tinjauan Pustaka. Disini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang hukum yang diberikan hakim, dan tinjauan umum tentang penerapan hukum yang telah sesuai dengan hukum pidana.

BAB III yang berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan *overmacht* serta telah sesuai atau tidak penerapan hukum dalam putusan hakim terhadap hukum pidana yang berlaku.

BAB IV yang berisi tentang Penutup yang akan berisikan tentang kesimpulan dan saran